



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran (LRA);
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL);
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan ekuitas (LPE);
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. pendapatan daerah		Rp. 1.296.792.509.811,83
b. belanja daerah		
- belanja	Rp. 1.173.529.058.680,00	
- transfer	Rp. 168.731.279.065,00	<u>Rp. 1.342.260.337.745,00</u>
surplus/(defisit)		Rp. (45.467.827.933,17)
c. pembiayaan		
- penerimaan		Rp. 73.368.648.390,06
- pengeluaran		<u>Rp. 6.749.135.401,00</u>
pembiayaan netto		Rp. 66.619.512.989,06

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. (103.369.934.732,17)** dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.400.162.444.544,00
2. realisasi	<u>Rp. 1.296.792.509.811,83</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. (103.369.934.732,17)

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 104.977.602.432,06** dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.278.506.661.112,06
2. realisasi	<u>Rp. 1.173.529.058.680,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 104.977.602.432,06

- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah **Rp. 80.795.381,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran transfer setelah perubahan	Rp. 168.812.074.446,00
2. realisasi	<u>Rp. 168.731.279.065,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 80.795.381,00

- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp. (1.688.463.080,89)** dengan rincian sebagai berikut :

1. surplus/devisit setelah perubahan	Rp. (47.156.291.014,06)
2. realisasi	<u>Rp. (45.467.827.933,17)</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.688.463.080,89)

- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. (21.964.000,00)** dengan rincian sebagai berikut :

1. setelah perubahan	Rp. 73.390.612.390,06
2. realisasi	<u>Rp. 73.368.648.390,06</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. (21.964.000,00)

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 19.485.185.975,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. setelah perubahan	Rp.	26.234.321.376,00
2. realisasi	Rp.	<u>6.749.135.401,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	19.485.185.975,00

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sejumlah **Rp. (19.463.221.975,00)** dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	47.156.291.014,06
2. realisasi	Rp.	<u>66.619.512.989,06</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(19.463.221.975,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	73.340.612.390,06
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	<u>(6.721.099.401,00)</u>
sub total	Rp.	66.619.512.989,06
c. sisa lebih/kurang pembiayaan (SILPA/SIKPA)	Rp.	<u>(45.467.827.933,17)</u>
sub total	Rp.	21.151.685.055,89
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. lain-lain	Rp.	0,00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	21.151.685.055,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	1.968.707.152.081,81
b. jumlah kewajiban	Rp.	27.468.060.128,83
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	1.941.239.091.952,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. pendapatan – LO	Rp. 1.408.295.360.373,41
b. beban – LO	Rp. 1.163.530.219.132,19
c. surplus/defisit – LO	Rp. 244.765.141.241,22

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp. 1.358.213.254.298,91
b. surplus/defisit LO	Rp. 244.765.141.241,22
c. RK PPKD	Rp. 0,00
d. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	
- koreksi nilai persediaan	Rp. 0,00
- koreksi asset tetap non revaluasi	Rp. 342.097.231.120,52
- koreksi ekuitas lainnya	Rp. (3.836.534.707,67)
e. ekuitas akhir	Rp. 1.941.239.091.952,98

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp. 73.558.241.979,06
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 263.830.677.757,83
c. arus kas dari aktifitas investasi non keuangan	Rp. (315.298.505.691,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (721.099.401,00)
e. arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp. (87.573.530,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp. 21.284.545.114,89

Pasal 9

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1. lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Program dan Kegiatan;
 - 4. lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - 5. lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - 6. lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah);
 - 7. lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - 8. lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- c. lampiran III : Neraca;
- d. lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Laporan Kinerja; dan
- h. lampiran VIII : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 September 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19670727 199403 1 017

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 22/TAHUN 2017)

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

